

## ABSTRAK

**Ahmad Salim Ridha, NIM 1302541174:** Analisis Istinbat Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Masalah *Dropshipping*, di bawah bimbingan I: Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum. dan II: Dr. Rahmat Sholihin, M. Ag. pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2019.

Kata Kunci: Persepsi Ulama, *Dropshipping*

Perkembangan teknologi dan informasi membawa pengaruh yang sangat besar bagi dunia bisnis, yang dulu bertransaksi secara *offline* sekarang telah secara *online*, bisa kapan dan dimana saja, tidak terikat oleh waktu dan tempat. Salah satu bentuk transaksi yang sekarang marak dilakukan oleh pelaku bisnis, termasuk umat Islam adalah menawarkan dan menjual barang dengan menjelaskan kualitas dan kuantitas, tanpa memiliki stok barang, dan apabila ada pesanan masuk, penjual meneruskan kepada *supplier* untuk mengepak dan mengirimkan barang tersebut atas nama penjual, yang dikenal dengan nama transaksi *dropshipping*. Dan transaksi ini menimbulkan tanda tanya bagi pelaku bisnis, apakah transaksi ini dibolehkan atau dilarang, karena *dropshipper* tidak memiliki barang, dan seolah-olah *dropshipper* adalah pemilik barang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui istinbat ulama Kota Banjarmasin dalam menetapkan hukum *dropshipping*, serta mengetahui analisis hukum ekonomi syariah terhadap masalah *dropshipping*. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif kualitatif*. Dan subyek penelitian adalah ulama Kota Banjarmasin, sebanyak 15 orang, dengan teknik pengumpulan data menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel menuju kepada orang yang berkompeten dan mampu terhadap bidang tertentu, dan *snow ball* yakni dilakukan sampai diperoleh kejenuhan data, sehingga data yang diberikan cenderung sama dan tetap. Teknik pengumpulan data dengan wawancara yang mendalam dan studi dokumentasi, dan teknik analisis data dengan menggunakan metode perbandingan tetap.

Dari penelitian ditemukan bahwa 1 orang ulama Kota Banjarmasin mengistinbatkan *dropshipping* adalah tidak boleh, dengan mengqiaskan sebagai jual beli, dan tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, dan termasuk jual beli *gharar* (tidak jelas) yaitu menjual barang yang belum dimiliki secara utuh, dan dikhawatirkan akan menimbulkan perselisihan antara penjual dan beli. Sebaliknya sebanyak 14 orang ulama Kota Banjarmasin mengistinbatkan bahwa transaksi *dropshipping* adalah diperbolehkan (halal) dengan mengqiaskan dengan *salam*, *samsarah* dan *wakalah*.

Dan berdasarkan Analisa Hukum Ekonomi Syariah, *dropshipping* diperbolehkan dan tidak melanggar ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.